



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2018/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NI PUTU POLISTYA DAMA YANTI, perempuan, tempat / tanggal lahir : Singaraja / 4 Mei 1983, Agama Hindu, pekerjaan swasta, NIK : 5102014405930001, alamat sesuai KTP di Banjar Dinas Cepaka, Desa / Kelurahan Manikyang, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, sekarang bertempat tinggal sesuai dengan Kartu Krama Tamiu Sementara (KKTS) di Silayukti / Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS GUNAWAN PUTRA, SH., DKK**, Advokat yang berkantor di Kantor “**AGUS GUNAWAN PUTRA, SH. (AGP) & PARTNER**“, Dewata Centro Building, 1st Floor Kav. B-3, jalan Teuku Umar No.220, Denpasar – Bali – Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 19 September 2018, Nomor : 172/SKN/PN Tab/2018 ;

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;

Melawan

I PUTU SURADARMA, laki-laki, tempat / tanggal lahir : Kebo Puri Tegeh / 19-09-1979, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, NIK : 5102011909790001, beralamat di Banjar Dinas Cepaka, Desa /

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Manikyang, Kecamatan
Selemadeg, Kabupaten Tabanan;

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Saksi dari Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan PN. Tabanan pada tanggal 19 September 2018, Nomor 225/ Pdt.G /2018/ PN.Tab, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut tata cara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Ketut Salit, yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juli 2009, di Kabupaten Tabanan dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 5102-KW-16012015-0002 ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama NI LUH GEDE NINDYA SASTRA DEWI, lahir pada tanggal 29 September 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8071 / WNI / 2012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Banjar Dinas Cepaka, Desa / Kelurahan Manikyang, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan ;
4. Bahwa, pada awal-awal perkawinan, hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami istri pada umumnya. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, dimana awal tahun 2012, mulai terjadi perselisihan / pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dimana perselisihan / pertengkaran ini lebih disebabkan karena ada-nya perbedaan prinsip dalam menjalani kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, khususnya masalah ekonomi ;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2018/PN.Tab



5. Bahwa, dari awal perkawinan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahkan bisa dikatakan lebih banyak menganggur, secara otomatis penghasilan yang di dapat juga tidak tetap untuk setiap bulannya. Sehingga tak jarang Penggugat dan Tergugat susah untuk membeli dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Hal ini-lah yang sering menjadi pemicu perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat ;
6. Bahwa, sudah beberapa kali Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan yang tetap demi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dan kebutuhan anak, tetapi Tergugat tetap tidak peduli dan bersikap cuek ;
7. Bahwa, Tergugat mempunyai sifat yang selalu merasa bosan dengan satu pekerjaan, sehingga seringkali berhenti dari pekerjaannya. Bila sudah berhenti Tergugat tidak pernah berusaha untuk aktif mencari pekerjaan baru lagi, Tergugat lebih sering menunggu orang lain untuk mengajaknya bekerja. Sifat dan sikap dari Tergugat ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat. Hal inilah yang akhirnya berujung kepada pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus berkepanjangan ;
8. Bahwa, ketidakcocokan hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat semakin berkelanjutan. Sikap dan tindakan Tergugat sangatlah membuat Penggugat tertekan dan tidak bahagia, hingga akhirnya pada akhir bulan Mei 2016, Penggugat memutuskan keluar dari kediaman bersama dan memilih tinggal kost di Kerobokan – Kuta – Badung ;
9. Bahwa, selama Penggugat pergi dari kediaman bersama sama sekali Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencari Penggugat ataupun membujuk Penggugat untuk kembali ke rumah. Ini menunjukkan kalau Tergugat sebagai seorang suami memang benar-benar sudah tidak peduli dengan Penggugat sebagai istrinya. Hal ini membuat Penggugat merasa kalau Penggugat sudah tidak menginginkan Penggugat lagi ;
10. Bahwa, setelah Penggugat memikirkan masalah kelanjutan hubungan suami – istri antara Penggugat dengan Tergugat, dan juga mengingat antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang, sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, akhirnya

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2018/PN.Tab



Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat ;

11. Bahwa, sesuai ketentuan pasal 1 Undang – Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dimana tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud pasal tersebut sudah tidak tercapai pada diri Penggugat dan Tergugat.

Selain daripada itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yaitu : pasal 19 huruf f, yang berbunyi : *“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*.

Sehingga sudah patut dan adil apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini : *menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;*

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Ketut Salit, yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juli 2009, di Kabupaten Tabanan dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.: 5102-KW-16012015-0002 , PUTUS karena perceraian ;
3. Menyatakan memberikan ijin kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan 1 (satu) exsemplar salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatatkan pada register untuk itu, serta kemudian menerbitkan Akta Perceraian ;
4. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU, apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2018/PN.Tab



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat telah datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, setelah sidang ditunda dan dipanggil lagi Tergugat tetap juga tidak hadir dan tidak memberikan keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Tabanan dengan relas panggilan tertanggal 20 September 2018, namun Tergugat mengirimkan surat tertanggal 03 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan tidak akan hadir di persidangan dan menyerahkan segala keputusan kepada Majelis Hakim, dengan demikian tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan pada petitum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata telah sesuai. Bukti surat tersebut berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-16012015-0002, tanggal 16 Januari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8071/WNI/2012, tanggal 21 November 2012 atas nama Ni Luh Gede Nindya Sastra Dewi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102012411100003, tertanggal 28-08-2018 atas nama kepala keluarga I Putu Suradarma, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Krama Tamiu Sementara (KTTS) No. 4836/DAK/IV/2018, tertanggal 23 April 2018 atas nama Ni Putu Polistya Dama Yanti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing bernama **SRI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILIANTARI dan **AHMAD SHOKEH** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sudah tidak ada kecocokan dan tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diperiksa dengan acara verstek (pasal 149 Rbg) ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya, namun Majelis Hakim tetap menganggap perlu untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu **SRI WILIANTARI** dan **AHMAD SHOKEH** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu ;

Tentang petitum pertama ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat menuntut agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya ;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya ;

Tentang petitum kedua ;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat memohon agar menyatakan sebagai hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Ketut Salit, yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juli 2009, di Kabupaten Tabanan dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.: 5102-KW-16012015-0002 , PUTUS karena perceraian ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut didasarkan pada dalil Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Ketut Salit, yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juli 2009, di Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor No.: 5102-KW-16012015-0002 tertanggal 16 Januari 2015, dimana Tergugat sebagai purusa sedangkan Penggugat sebagai predana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yaitu keterangan Saksi **SRI WILIANTARI** dan Saksi **AHMAD SHOKEH** dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dikeluarkan di Tabanan, Nomor : 5102-KW-16012015-0002 tertanggal 16 Januari 2015 (bukti P.1) diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, hal tersebut diperkuat oleh Fotocopy Kartu Keluarga No. No. 5102012411100003, tertanggal 28 Agustus 2018 atas nama kepala keluarga I Putu Suradarma (bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2018/PN.Tab



melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Hindu dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yaitu dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi pertengkaran sehingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **SRI WILIANTARI** dan Saksi **AHMAD SHOKEH** yang pada pokoknya pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan rukun. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah karena tidak ada kecocokan, karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan lebih banyak menganggur sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat harus berusaha sendiri. Penggugat pernah memberikan nasehat kepada Tergugat agar mencari pekerjaan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan ingat akan kewajibannya sebagai kepala keluarga, tetapi Tergugat malah mejadi marah-marah dan timbul perkecokan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut para Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;

Menimbang, bahwa ternyata posita gugatan Penggugat tersebut telah berkesesuaian dengan keterangan para Saksi yang membenarkannya bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, karena salah satu sendi dari perkawinan, yaitu adanya ikatan lahir batin, sudah tidak tercipta lagi diantara Penggugat dan Tergugat, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kebersamaan dan keinginan untuk tetap bersatu dalam ikatan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1981 perihal perkara perceraian menyatakan bahwa dalam menangani perkara gugatan perceraian, Pengadilan hendaknya memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mensyaratkan "*Bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*" ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi **SRI WILANTARI** dan Saksi **AHMAD SHOKEH** menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi disatukan karena Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan jika perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 05 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut diatas, telah ada yurisprudensi yang bersifat tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1354K /Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan "*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga telah sesuai dengan yurisprudensi tersebut di atas, sehingga petitum ketiga gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu perlu untuk putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum kedua gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan ;

Tentang petitum ketiga :

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, Penggugat memohon agar menyatakan memberikan ijin kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatatkan pada register untuk itu, serta kemudian menerbitkan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa agar putusan ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi*

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa Kutipan Akta Perkawinan yang diajukan oleh Penggugat dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan mencatat perceraian tersebut pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum ketiga gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian terhadap petitum pertama patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 192 ayat (1) R.Bg yang berbunyi *“barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara“*, maka oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Majelis Hakim menilai pada pokoknya putusan ini lebih menguntungkan Penggugat sehingga Tergugat berada sebagai pihak yang kalah maka Tergugat perlu dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena selama jalannya persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat ini perlu dikabulkan secara *verstek* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan **verstek** ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Ketut Salit, yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juli 2009, di Kabupaten Tabanan dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.: 5102-KW-16012015-0002 , PUTUS karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 November 2018 oleh kami Made Sukereni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H. dan Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Ni Wayan Sukertiasih sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Adhitya Ariwirawan,SH.,MH.

Made Sukereni, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2018/PN.Tab



Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H,
Panitera Pengganti

Ni Wayan Sukertiasih

Perincian Biaya Perkara nomor 225/Pdt.G/2018/PN Tab:

1. Biaya pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 425.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.100.000,-
6. Biaya materai.....	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi.....	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 626.000,-

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)